

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2003

NOMOR : 11

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN POS DAN
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIAMIS.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Ciamis, besaran Retribusi Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud huruf a, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Ciamis tentang Retribusi Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3269);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984, tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985, tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000, tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Nomor 27 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 3952 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Penggunaan Spektrum frekwensi Radio dan Orbit Satelit;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 jo Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN POS
DAN TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- c. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;

- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
- e. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya oleh badan yang ditugasi untuk menyelenggarakan pos;
- f. Pengusahaan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;
- g. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem elektromagnetik lainnya;
- h. Alat komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
- i. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
- j. Pemancar radio adalah alat yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
- k. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
- l. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
- m. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Instansi Pertahanan dan Keamanan Negara;

- n. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
- o. Penyelenggaraan jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya komunikasi;
- p. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan komunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus;
- q. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Peraturan Daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan;
- r. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah;
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- t. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi;
- u. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi;

- w. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- y. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan ijin penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Obyek adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum ;
- (3) Subyek adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki, menguasai, menyelenggarakan Jasa Pos, Jaringan dan Jasa Telekomunikasi.

BAB III

IJIN DAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan Jasa Pos, Jaringan telekomunikasi, Jasa Telekomunikasi dan penggunaan frekuensi radio harus mendapat ijin dari Bupati;
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Setiap penyelenggaraan jasa Pos jaringan telekomunikasi dan penggunaan frekuensi radio, dilarang memindahtangankan haknya dengan alasan dan dalih apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijin dan larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

BAB IV

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi penyelenggaraan jasa pos, jaringan telekomunikasi dan penggunaan frekuensi radio digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan, penggunaan peralatan, dan atau prasarana pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penerbitan ijin penyelenggaraan pos dan telekomunikasi

- (2) Biaya dimaksud ayat (1) meliputi biaya ijin penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi sebagai berikut :

NO.	JENIS PERIJINAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan Jasa Pos ; Ijin Perusahaan Jasa Titipan	Rp. 150.000,-/ Thn	Agen dan cabang
2.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	1 %	Dari keuntungan perusahaan
3.	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi		
	a. Warung Telekomunikasi	Rp. 100.000,-/ Thn/SST	Bergerak atau tetap
	b. Warung Internet	Rp. 150.000,-/ Thn	
4.	Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus		
	a. Ijin dan BHPF Radio Siaran Frekuensi AM	Rp. 1.000.000,-/ Thn	Tetap/ Bergerak
	Frekuensi FM	Rp. 2.000.000,-/ Thn	Tetap/ Bergerak
	b. Ijin dan BHPF Televisi Siaran	Rp. 25.000.000,-/Thn	

1	2	3	4
	b. Ijin Amatir Radio	Rp. 15.000,- / Thn	
	c. Ijin Radio Antar Penduduk	Rp. 27.000,- / Thn	
	d. Biaya Ujian Amatir Radio		
	- Tingkat Pemula	Rp. 25.000,-	
	- Tingkat Siaga	Rp. 30.000,-	
	- Tingkat Pemula + Siaga	Rp. 50.000,-	
	- Tingkat Penggalang	Rp. 60.000,-	
	- Tingkat Penegak	Rp. 75.000,-	
	e. Ijin Radio Konsesi (Dinas khusus)		
	- Handy Talky	Rp. 100.000,- / Thn	
	- RIG	Rp. 250.000,- / Thn	
	- Repeater	Rp. 1.000.000,- / Thn	
5.	Standarisasi / Penandaan Alat		
	a. Perangkat Radio Amatir	Rp. 25.000,-	Sesuai masa berlakunya ijin
	b. Perangkat Radio Antar Penduduk	Rp. 25.000,-	Sesuai masa berlakunya ijin
	c. Perangkat Radio Siaran AM / FM	Rp. 150.000,- / Thn	
	d. Perangkat Radio Konsesi	Rp. 25.000,- / Thn/Unit	
6.	Ijin Instalasi Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	Rp. 250.000,- / Thn	

BAB VIII

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut diwilayah tempat pelayanan diberikan;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Dalam hal wajib bayar tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Denda dimaksud ayat (1) dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan sepengetahuan DPRD Kabupaten Ciamis;

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB XI

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan dimaksud ayat (1), (2) dan (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

BAB XII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pengaduan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (4) Permohonan dimaksud ayat (1) dan (2) harus diputuskan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Berdasarkan permohonan dimaksud ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan sanksi administrasi berupa denda dengan Keputusan Bupati;

- (3) Atas permohonan dimaksud ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mengajukan permohonan kelebihan maka kelebihan pembayaran diperhitungkan pada pembayaran retribusi berikutnya;

Pasal 14

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan dimaksud pada Pasal 13, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas kelebihan pembayaran retribusi;

Pasal 15

- (1) Pengembalian dimaksud Pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi;
- (2) Atas perhitungan dimaksud Pasal 14 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KADALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI KARENA KADALUWARSA
PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada Pengakuan tentang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung;

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang dihapuskan adalah piutang yang tercantum dalam SKRDLB dan SKRDKBT, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, dikarenakan wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
- (2) Untuk memastikan kewajiban retribusi dimaksud ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat kepada wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi;

- (3) Piutang retribusi dimaksud ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan dimaksud ayat (2) atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi oleh Dinas;
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi dimaksud ayat (3) setiap akhir tahun takwim Dinas membuat daftar penghapusan untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terhutang, jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi;
- (5) Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Bupati pada setiap akhir takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang dimaksud ayat (4);
- (6) Bupati menetapkan keputusan piutang retribusi yang telah kadaluwarsa;
- (7) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Ijin-ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini apabila masa berlakunya ijin habis.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 17 Pebruari 2003

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2003 NOMOR 11 SERI B

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN POS DAN
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN CIAMIS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pos dan Telekomunikasi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam memanfaatkan perwujudan Wawasan Nusantara, memperkuat Ketahanan Nasional dan sebagai sarana hubungan antara Bangsa dan antar Daerah, juga sebagai kegiatan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi khususnya ekonomi daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan, retribusi dari sektor Pos dan Telekomunikasi perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 55 Tahun 2000 Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dalam menggali potensi yang ada tentunya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas